



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 252 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CILENGKRANG KECAMATAN WADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cilengkrang, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CILENGKRANG KECAMATAN WADO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Cilengkrang Kecamatan Wado yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Wado;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukajadi dan Desa Ganjarresik Kecamatan Wado;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, Desa Cisitua Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan Desa Mekarasih Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cilengkrang Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cilengkrang dengan Desa Sukajadi Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Cilengkrang dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2003-01.2009-000 dengan tanda batas Area Kelompok Hutan Gunung Cakrabuana pada koordinat $7^{\circ} 2' 2.465''$ LS dan $108^{\circ} 7' 49.847''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cikareo yang terletak pada TK32.11.01.2003-01.2009-001 dengan tanda batas Jembatan Cikareo pada koordinat $6^{\circ} 59' 52.290''$ LS dan $108^{\circ} 6' 19.068''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti As Jalan Cagak yang terletak pada TK32.11.01.2003-01.2009-002 dengan tanda batas Pertigaan Jalan Cagak pada koordinat $6^{\circ} 59' 35.138''$ LS dan $108^{\circ} 5' 49.986''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti Hasil Kesepakatan Antara 2 Desa yang terletak pada TK32.11.01.2003-01.2009-003 dengan tanda batas Pertigaan Jalan Cagak pada koordinat $6^{\circ} 59' 42.340''$ LS dan $108^{\circ} 5' 36.632''$ BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cilengkrang hingga bertemu simpul batas Desa Cilengkrang, Desa Sukajadi Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2003-01.2009-04.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Pertemuan Sungai Cilengkrang dan Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 58' 47.918''$ LS dan $108^{\circ} 5' 10.651''$ BT;
 - b. Batas Desa Cilengkrang dengan Desa Ganjarresik Kecamatan Wado sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ganjarresik, Desa Cilengkrang dan Desa Sukajadi Kecamatan Wado yang terletak pada TK32.11.01.2002-01.2003-01.2009-000 dengan tanda batas Area Kelompok Hutan Gunung Cakrabuana pada koordinat $7^{\circ} 2' 2.465''$ LS dan $108^{\circ} 7' 49.847''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri area Kelompok Hutan Gunung Cakrabuana hingga bertemu simpul batas Desa Cimungkal, Desa Ganjarresik dan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado yang terletak pada TK.03 pada koordinat $7^{\circ} 2' 20.591''$ LS dan $108^{\circ} 7' 54.565''$ BT;

c. Batas ...

- c. Batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan Desa Nanggewer Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cilengkrang, Desa Ganjarresik dan Desa Cimungkal Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dan Desa Nanggewer Kecamatan Pangeureunan Kabupaten Tasikmalaya yang terletak pada TK.03 pada koordinat $7^{\circ} 2' 20.591''$ LS dan $108^{\circ} 7' 54.565''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kawasan Hutan Gunung Cakrabuana yang terletak TK.04 pada koordinat $7^{\circ} 2' 26.544''$ LS dan $108^{\circ} 7' 46.307''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kawasan Hutan Gunung Cakrabuana hingga bertemu simpul batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Desa Nanggewer Kecamatan Pangeureunan Kabupaten Tasikmalaya dan Desa Cisitu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut yang terletak pada TK.05 pada koordinat $7^{\circ} 2' 13.912''$ LS dan $108^{\circ} 7' 34.417''$ BT;
- d. Batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan Desa Cisitu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Desa Nanggewer Kecamatan Pangeurageung Kabupaten Tasikmalaya dan Desa Cisitu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut yang terletak pada TK.05 dengan tanda batas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2018 pada koordinat $7^{\circ} 2' 13.912''$ LS dan $108^{\circ} 7' 34.417''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kawasan Hutan Gunung Cakrabuana hingga bertemu simpul batas Desa Cisitu, Desa Mekarasih Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.01.2003-002 dengan tanda batas Kawasan Hutan Gunung Cakrabuana pada koordinat $7^{\circ} 2' 7.115''$ LS dan $108^{\circ} 7' 9.015''$ BT;
- e. Batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan Desa Mekarasih Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cisitu, Desa Mekarasih Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.01.2003-002 dengan tanda batas Kawasan Hutan Gunung Cakrabuana pada koordinat $7^{\circ} 2' 7.115''$ LS dan $108^{\circ} 7' 9.015''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kawasan Hutan Gunung Cakrabuana yang terletak pada TK32.05-32.11.01.2003-001 dengan tanda batas As *Median Line* Saluran irigasi Kiterong pada koordinat $7^{\circ} 1' 32.234''$ LS dan $108^{\circ} 6' 30.358''$ BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Saluran Cisurian yang terletak pada PABU.84 pada koordinat $7^{\circ} 0' 56.245''$ LS dan $108^{\circ} 5' 56.561''$ BT; dan
4. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti *As Median Line* Saluran Cisurian hingga bertemu simpul Desa batas Mekarasih, Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.01.2003-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cisempur pada koordinat $7^{\circ} 0' 40.721''$ LS dan $108^{\circ} 5' 51.094''$ BT;
- f. Batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarasih, Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dan Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.01.2003-000 dengan tanda batas *As Median Line* Kawasan Sungai Cisempur pada koordinat $7^{\circ} 0' 40.721''$ LS dan $108^{\circ} 5' 51.094''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut Mengikuti *As Median Line* Saluran Cisempur yang terletak pada PABU.85 pada koordinat $7^{\circ} 0' 32.357''$ LS dan $108^{\circ} 5' 44.939''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut Mengikuti *As Median Line* Saluran Cimedang yang terletak pada PABU.86 pada koordinat $7^{\circ} 0' 06.487''$ LS dan $108^{\circ} 5' 29.299''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Bara Laut Menyusuri Perkebunan Batu Tapak yang terletak pada PABU.87 pada koordinat $6^{\circ} 59' 59.096''$ LS dan $108^{\circ} 5' 04.798''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri Perkebunan Batu Kancing yang terletak pada PABU.88 pada koordinat $06^{\circ} 59' 31.464''$ LS dan $108^{\circ} 04' 56.839''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri Perkebunan Cibunar yang terletak pada PABU.89 pada koordinat $6^{\circ} 59' 14.791''$ LS dan $108^{\circ} 4' 57.477''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah Barat Menyusuri Perkebunan Bendi yang terletak pada PABU.90 pada koordinat $6^{\circ} 59' 13.236''$ LS dan $108^{\circ} 4' 34.963''$ BT; dan
 8. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Perkebunan Batu Goong hingga bertemu simpul batas Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, Desa Cilengkrang Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang terletak pada TK32.05-32.11.01.2003-04.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 59' 13.197''$ LS dan $108^{\circ} 4' 11.268''$ BT;

g. Batas ...

- g. Batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado dengan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cilengkrang, Desa Sukajadi Kecamatan Wado dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel yang terletak pada TK32.11.01.2003-01.2009-04.2005-000 dengan tanda batas *As Median Line* Pertemuan Sungai Cilengkrang dan Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 58' 47.918''$ LS dan $108^{\circ} 5' 10.651''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Sungai Cimanuk hingga bertemu simpul batas Desa Cilampuyang Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dan Desa Cipasang Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.05-32.11.01.2003-04.2005-000 dengan tanda batas Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 59' 13.197''$ LS dan $108^{\circ} 4' 11.268''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cilengkrang Kecamatan Wado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cilengkrang dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 252

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,





DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.11.01.2003

DESA CILENGKRANG

KECAMATAN WADO
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CILENGKRANG
JALAN RAYA WADO - MALANGBONG KM. 09
KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG 45373

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Pilar Batas
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.05-32.11.01.2003-000	7° 0' 40.721" LS	108° 5' 51.094" BT	842279.588	9223870.497
TK32.05-32.11.01.2003-001	7° 1' 32.234" LS	108° 6' 30.358" BT	843475.409	9222278.416
TK32.05-32.11.01.2003-002	7° 2' 7.115" LS	108° 7' 9.015" BT	844655.931	9221197.866
TK32.05-32.11.01.2003-04.2005-000	6° 59' 13.197" LS	108° 4' 11.268" BT	839230.173	9226582.078
TK32.11.01.2002-01.2003-01.2009-000	7° 2' 2.465" LS	108° 7' 49.847" BT	845911.392	9221332.448
TK32.11.01.2003-01.2009-04.2005-000	6° 58' 47.918" LS	108° 5' 10.651" BT	841059.792	9227347.497
TK32.11.01.2003-01.2009-001	6° 59' 52.290" LS	108° 6' 19.068" BT	843148.912	9225354.141
TK32.11.01.2003-01.2009-002	6° 59' 35.138" LS	108° 5' 49.986" BT	842258.838	9225887.485
TK32.11.01.2003-01.2009-003	6° 59' 42.340" LS	108° 5' 36.632" BT	841847.080	9225668.709
PABU.84	7° 00' 56.245" LS	108° 05' 56.561" BT	179463.393	9223532.252
PABU.85	7° 00' 32.357" LS	108° 05' 44.939" BT	179101.836	9224264.500
PABU.86	7° 00' 06.487" LS	108° 05' 29.299" BT	178616.465	9225056.925
PABU.87	6° 59' 59.096" LS	108° 05' 04.798" BT	177862.396	9225279.503
PABU.88	6° 59' 31.464" LS	108° 04' 56.839" BT	177612.624	9226127.567
PABU.89	6° 59' 14.791" LS	108° 04' 57.477" BT	177629.045	9226640.321
PABU.90	6° 59' 13.236" LS	108° 04' 34.963" BT	176937.103	9226683.839
TK.03	7° 02' 20.591" LS	108° 07' 54.565" BT	183104.120	9220961.350
TK.04	7° 02' 26.544" LS	108° 07' 46.307" BT	182851.572	9220776.758
TK.05	7° 02' 13.912" LS	108° 07' 34.417" BT	182483.989	9221162.700

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

